LKJ-IP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
KATA PENGANTAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2
1.3. Maksud dan Tujuan 22
1.4. Isu Strategis 23
1.5. Cascading Kinerja 23
1.6. Peta Proses Bisnis 25
1.7. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023..... 25
BAB II PERENCANAAN KINERJA 27
2.1. Rencana Strategis 27
2.2. Tujuan dan Sasaran 29
2.3. Kebijakan, Strategi dan Program 31
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDALITBANG KOTA DUMAI TAHUN 2023 35
3.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023 37
3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023..... 45
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA 46
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)..... 48
3.5. Akuntabilitas Keuangan 48
3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran 50
3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 51
3.8. Prestasi dan Penghargaan..... 52
BAB IV PENUTUP 53
4.1. Kesimpulan 53
4.2. Langkah Perbaikan/Saran 55
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rekomendasi Penilaian SAKIP Bappedalitbang oleh Inspektorat Kota Dumai Tahun 2023 26

Tabel 1.2. Langkah Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Penilaian SAKIP Bappedalitbang oleh Inspektorat Kota Dumai Tahun 2023 26

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 30

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Bappedalitbang Tahun 2021-2026 31

Tabel 2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2021-2026 32

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 33

Tabel 2.5. Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 33

Tabel 2.6. Perubahan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 34

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kerja 36

Tabel 3.2. Atribut Capaian Indikator Kinerja 37

Tabel 3.3. Capaian Target Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023 37

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022 dan Tahun 2023 45

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Sampai Dengan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026 47

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Dengan Realisasi Nasional Tahun 2023 48

Tabel 3.7. Sasaran Strategis dan Anggaran (Program Prioritas) Bappedalitbang Tahun 2023 49

Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja dan Anggaran BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2023 50

Tabel 3.9. Prestasi dan Penghargaan Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Susunan Organsasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai …… 22

Gambar 2. Cascading Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai 24

Gambar 3. Proses Bisnis BAPPEDALITBANG Kota Dumai ……..... 25

Gambar 4. Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026 29

Gambar 5. Dukungan Program Pembangunan pada RKPD Kota Dumai Tahun 2023 terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Riau ……..... 40

BAPPEDA
KOTA DUMAI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. Sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai. Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, 30 Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740213 199303 1 002

BAPPEDA
KOTA DUMAI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali Kota Dumai melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai, maka sebagai unsur penunjang urusan Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai menjalankan fungsi sebangai berikut:

a. Perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputiRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, *bottom up top down* dan partisipatif;

c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
d. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, kinerja perangkat daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;
h. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
i. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
j. Perumusan Penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
k. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
l. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
m. Penyusunan Rencana induk (*master plan*), rencana aksi serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
n. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kegiatan dan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
o. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset; dan
p. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumi melaksanakan MISI yang ke-4 (empat) RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik” dan SASARAN yang ke 4.1 yang

merupakan Tujuan Srategis Organisasi yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai“.

Secara umum Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 1(satu) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 3 (tigas) Program prioritas dan 1 (satu) Program penunjang urusan pemerintahan daerah, 16 (enam belas) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

A. Program Prioritas, terdiri dari:

I. Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
   1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
      1.1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
      1.2. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
      1.3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
      1.4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota; dan
      1.5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
   2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
      2.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
   3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

II. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
   1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
   1.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
   1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
   1.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   1.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang PembangunanManusia;
   1.7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; dan
   1.8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
   2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   2.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;

2.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
2.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; dan
2.7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
3.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
3.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
3.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur;
3.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
3.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
3.7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; dan
3.8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

III. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
   1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
      1.1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.
   2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
      2.1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif; dan
      2.2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:

I. Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
      1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
      1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
      1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
      1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
      1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
      2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
      2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:

3.1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
   4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
   5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   5.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
   5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
   6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   6.2. Pengadaan Mebel; dan
   6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
   7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
   7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
   8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan

8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Satrategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target (2023)
Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	85
Sasaran1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%
	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%
	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%
Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	25%

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021-2026

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 9.928.245.350,- *(sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) untuk melaksanakan 3 (tiga) Program Prioritas dan 1 (satu) Program Penunjang antara lain:

Tabel 2.5.
Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.328.763.300	APBD Kota Dumai
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.261.192.210	APBD Kota Dumai

3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	289.799.764	APBD Kota Dumai
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.048.490.076	APBD Kota Dumai
JUMLAH		**9.928.245.350**	APBD Kota Dumai

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Tahun 2023

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Perubahan Perjanjian KInerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.311.363.300	APBD Kota Dumai
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.781.192.210	APBD Kota Dumai
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	289.800.263	APBD Kota Dumai
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.534.494.484	APBD Kota Dumai
JUMLAH		**12.916.850.257**	APBD Kota Dumai

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Capaian Target Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai
Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023			
		Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Prediket Capaian
Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	83,28	99,14%	85	84,01	98,84%	Sangat Berhasil

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023			
		Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Prediket Capaian
Sasaran 1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	96,40%	96,40%	100%	95,02%	95,02%	Sangat Berhasil
	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	20%	100%	25%	25%	100%	Sangat Berhasil

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori 1 (satu) yaitu SANGAT BERHASIL.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 12.916.850.257,- *(dua belas milyar Sembilan ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah,-)* bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun 2023. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 12.184.826.757 *(dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)* dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 732.023.500 *(tujuh ratus tiga puluh dua juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)*.

1. Belanja Operasi : Rp. 12.184.826.757
2. Belanja Modal : Rp. 732.023.500

Jumlah : Rp. 12.916.850.257

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran BAPPEDALITBANG Kota Dumai
Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	85	84,01	95,45			
Sasaran 1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah							
Program:							
1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%	95,02%	95,02	1.311.363.300	1.046.290.981	79,79
	2. Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	100			
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	100	1.781.192.210	1.695.165.625	95,17
	2. Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	100			
Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah							
Program:							
1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	25%	25%	100	289.800.263	268.760.950	92,74
Program Penunjuang Non Urusan (Tidak mendukung Tujuan/ Sasaran							
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100%	100%	100	9.534.494.484	9.130.663.553	95,76

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1.	**Tujuan:** Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	95,45			
		Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	95,02	79,79	1,19	**Efisien**
		Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100	95,17	1,05	**Efisien**
		Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100	95,17	1,05	**Efisien**
		Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100	79,79	1,25	**Efisien**
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	100	92,74	1,08	**Efisien**

Analisis atas efisiensi peggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Pada Indikator Kinerja Utama ***"Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD"*** tingkat efisiensinya adalah 1,19 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (95,02%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (79,79%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***Efisien***;
b. Pada Indikator Kinerja Utama ***"Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi"*** tingkat efisiensinya adalah 1,05 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (95,17%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***Efisien***;
c. Pada Indikator Kinerja Utama ***"Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan"*** tingkat efisiensinya adalah 1,05 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan

persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (95,17%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***Efisien***;

d. Pada Indikator Kinerja Utama ***"Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan"*** tingkat efisiensinya adalah 1,25 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (79,79%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***Efisien***;
e. Pada Indikator Kinerja Utama ***"Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif"*** tingkat efisiensinya adalah 1,08 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (92,74%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***Efisien***;

BAPPEDA
KOTA DUMAI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemrintah (LKjIP) adalah guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan Masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas

penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D)
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 26 seri D)

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembdangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai dibentuk berdasarakan Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai.

Kepala BAPPEDALITBANG merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a) dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b). Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

Kepala mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala BAPPEDALITBANG menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai membawahi 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat;

   Sekretariat melaksanakan tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan. Dengan uruaian tugas sebagai berikut:

   a. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
   b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
   c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
   d. melaksanaan penyusunan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan;
   e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan;
   f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan;
   g. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   h. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
   i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;

j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
m. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya pengelolaan aset daerah;
n. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pegelolaan sarana;
o. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;
c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.

Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas:

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas, sebagai berikut:

a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas Badan;
c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Badan;
d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untukkelancaran tugas Badan;
e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan tugas menyiapkan perumusan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, pendanaan, pelaporan kinerja perencanaan dan pembangunan daerah.

Uraian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;

b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran penbangunan ekonomi makro daerah;
c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
g. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan program pembangunan dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya serta Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
i. menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
j. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
k. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
l. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
m. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
o. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
p. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
q. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
r. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
s. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
t. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
u. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
v. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
w. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub koordinator melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
x. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
y. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;
z. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
aa. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
bb. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
cc. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;

dd. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
ee. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
ff. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
gg. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
hh. mengoordinasikan pelaksanaan tugas subkoordinator melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
ii. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
jj. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD;
c. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
d. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
g. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
h. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

i. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
j. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
k. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
l. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan tugas perumusan perencanaan, mengoordinasikan, pembinaan dan mengendalikan perencanaan pembangunan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kepegawaian, perencanaan, dan pengawasan.

Uraian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
j. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
k. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
l. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
m. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
n. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
o. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
p. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
q. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
r. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
s. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
t. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
u. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
v. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
w. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
x. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

y. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
z. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
aa. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
bb. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
cc. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
dd. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
ee. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
ff. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
gg. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
hh. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
ii. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan; dan
jj. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional terkait bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota dilingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
k. penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembanguan daerah; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan tugas menyiapkan pengoordinasian perumusan perencanaan pembangunan daerah, meliputi urusan sosial, tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan keuangan.

Uraian tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD
e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
k. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
l. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
m. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
n. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
o. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
p. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
q. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
r. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
s. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
t. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
u. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
v. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
w. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
x. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
y. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
z. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; aa. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
aa. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
bb. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
cc. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

dd. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
ee. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
ff. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
gg. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
hh. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
ii. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan; dan
jj. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
k. penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembanguan daerah; dan

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan tugas menyiapkan perumusan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian

Uraian tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah sebagai berikut:

a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
l. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
m. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
n. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
o. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

p. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
q. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
r. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
s. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
t. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
u. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
v. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
w. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
x. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
y. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
z. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
aa. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
bb. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
cc. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
dd. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
ee. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
ff. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
gg. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
hh. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
ii. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
jj. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan; dan

kk. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau rencana induk sektoral skala kota;
l. melaksanakan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
m. penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembanguan daerah;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas menyiapkan perumusan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pemerintah daerah terkait penelitian dan pengembangan, serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi.

Uraian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
i. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
j. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
k. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
l. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
m. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;

n. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
o. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
p. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
q. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
r. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
s. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
t. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
u. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;

g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
b. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
c. Tim kerja sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim
d. Penugasan Ketua tim sebagaimana dimaksud diatas pada huruf a yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
e. Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
f. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan substansi bidang tugas.
g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i. Jumlah kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari analisis jabatan dan beban kerja.
j. Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Fungsional masing-masing

Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai menurut Pasal 24 Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Badan.
3) Semua unsur di lingkungan Badan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Badan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan.
5) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan.
6) Badan menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.
7) Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Wali kota mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Susunan Organisasi Bappedalitbang dapat dilihat pada Gambar 1. dibawah ini.

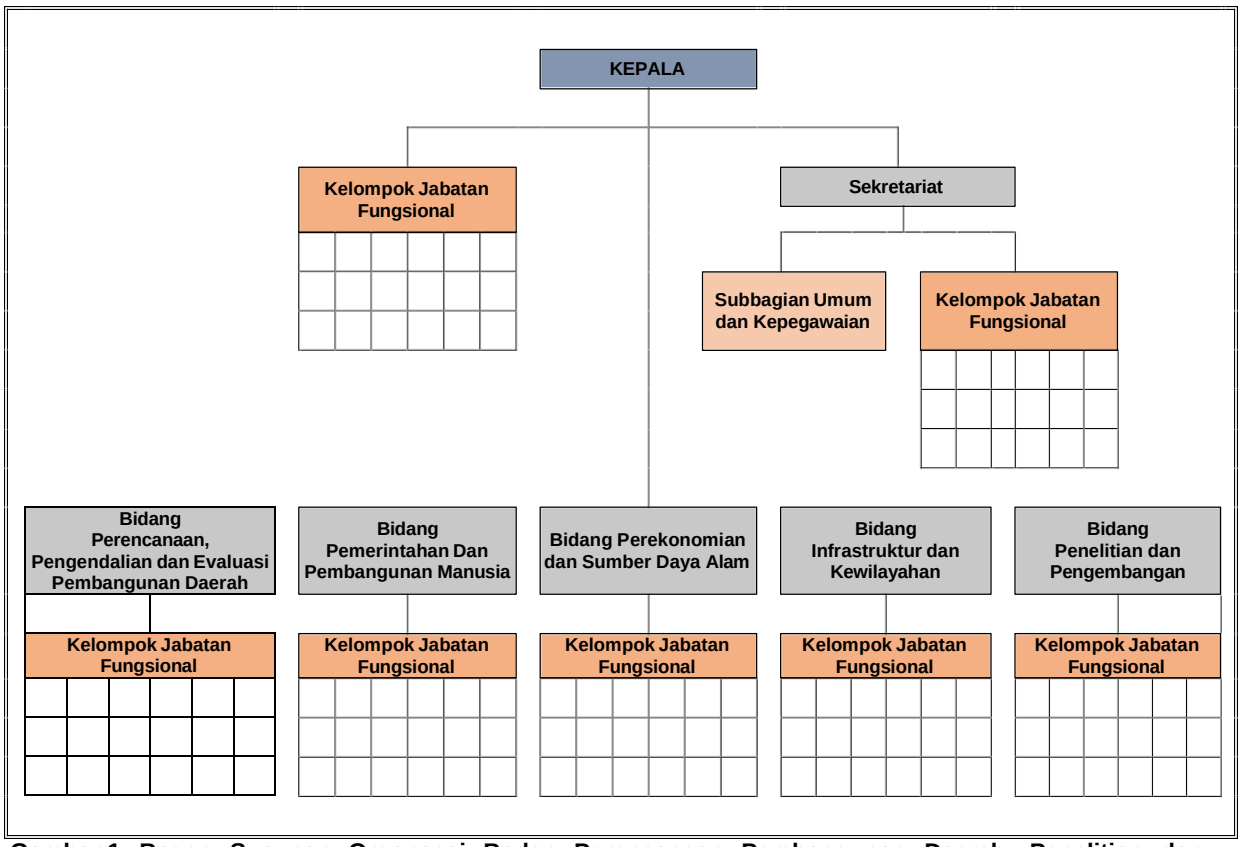

Gambar 1. Bagan Susunan Organsasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai
Sumber: ***Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2022***

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perintahan (LKj-IP) Bappedaitbang ini disusun adalah sebagai berikut:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;

c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
d. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Perencanan serta Penelitian dan Pengembangan yang perlu ditangani adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan dan penganggaran yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah;
2. Adanya alternatif sumber dana untuk pembangunan daerah yang bersumber dari APBN, SWASTA, dan PHLN;
3. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual dan berkesinambungan serta mudah diakses untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Peningkatan kualitas perencanana melalui penguatan SDM, Perencanaan yang sinergis dan terintegrasi serta pengendalian pelaksanaan pembangunan.

1.5. Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

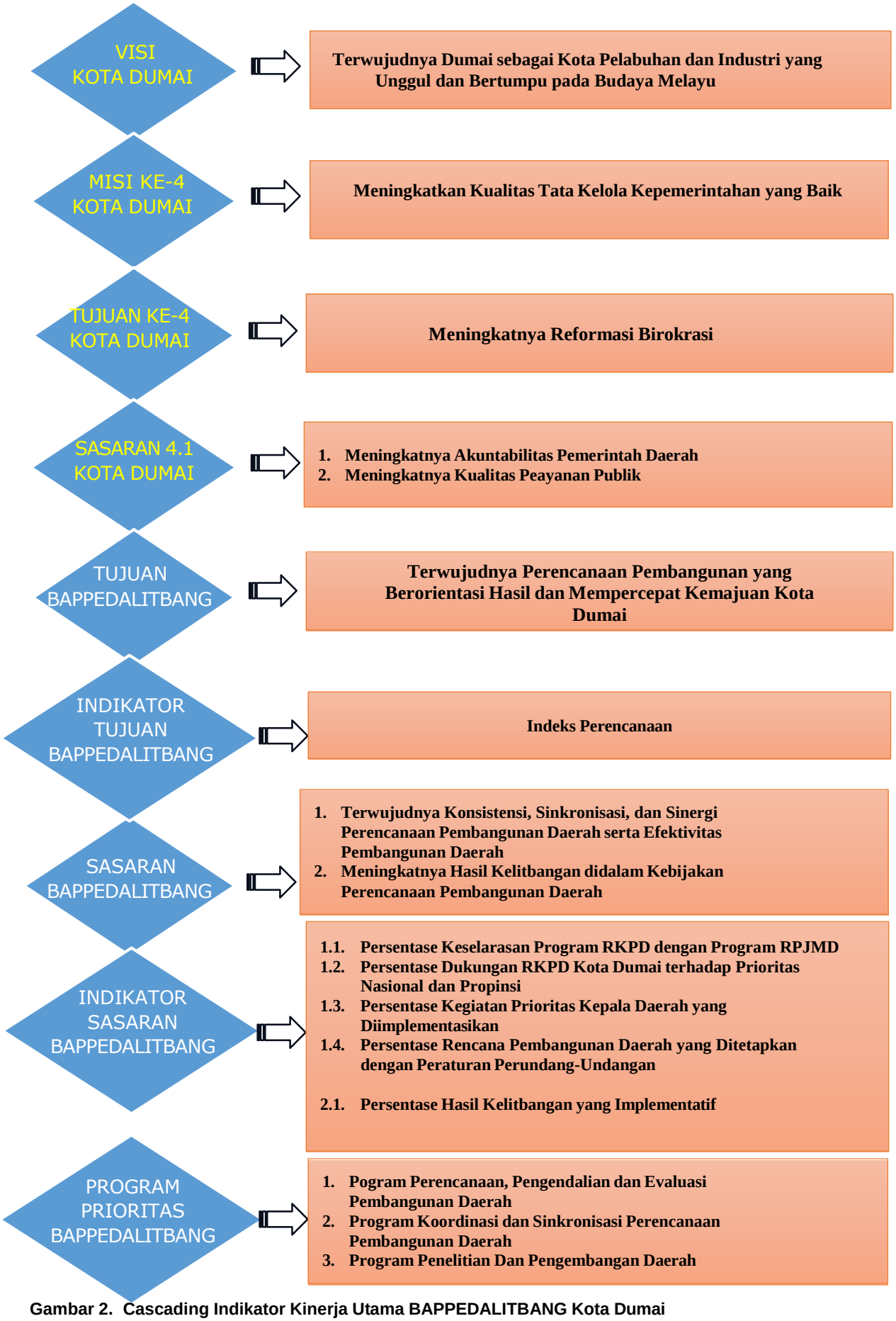

Gambar 2. Cascading Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai

1.6. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana skema berikut:

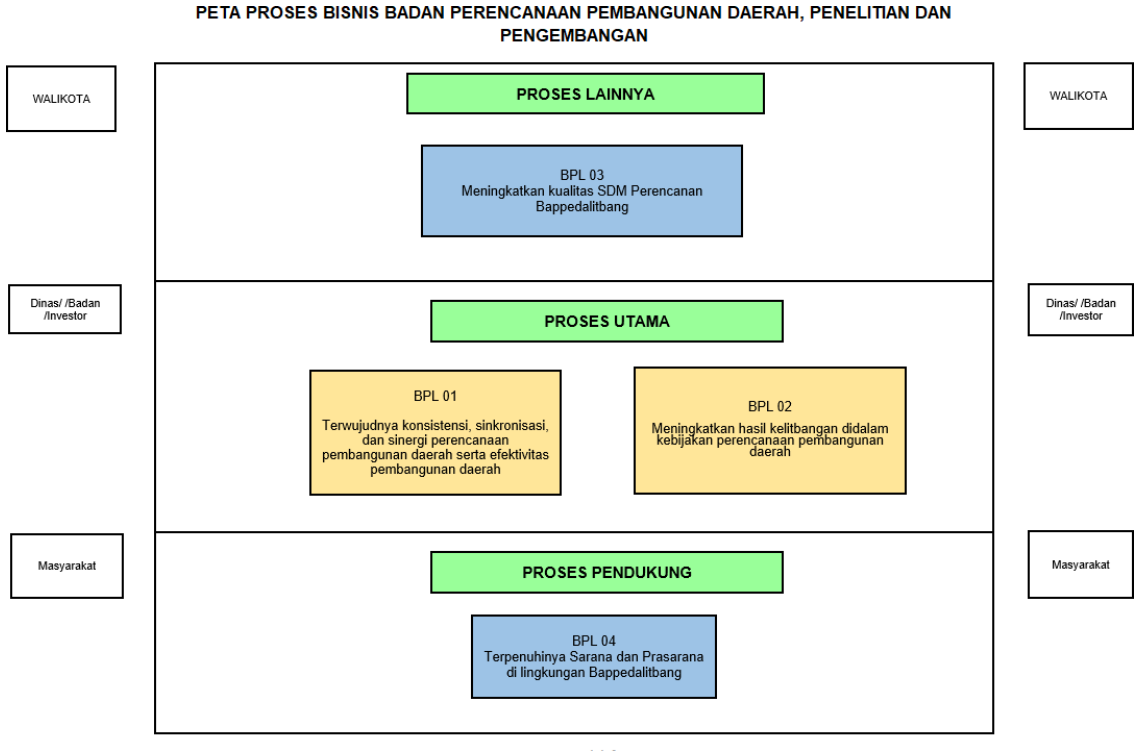

Gambar 3. Proses Bisnis BAPPEDALITBANG Kota Dumai
Sumber: Surat Keputusan Kepala Bappedalitbang tentang Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah

1.7. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1296.1/INSP-S Tanggal 8 Desember 2023 perihal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023, telah disampikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.1.
Rekomendasi Penilaian SAKIP Bappedalitbang oleh Inspektorat Kota Dumai Tahun 2023

No.	Kelemahan/Kekurangan	Saran/Rekomendasi
1.	Laporan kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan belum memberikan informasi terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan lebih cermat dalam menyusun LKjIP khususnya terkait dengan pengungkapan seluruh informasi dan perbandingan capaian kinerja
2.	Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil evaluasi sakip tahun 2022	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi APIP atas hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Langkah Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Penilaian SAKIP Bappedalitbang oleh Inspektorat Kota Dumai Tahun 2023

No.	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Melakukan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja seperti dokumen LKjIP. Dengan cara mengikuti peraturan penyusunan laporan tersebut dan melakukan koordinasi yg lebih intensif dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai sebagai perangkat daerah yang mengkoordinir penyusunan laporan kinerja tersebut, untuk laporan tahun 2023.	Akhir Januari 2024
2.	Telah Menindaklanjuti rekomendasi APIP atas hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 *(Matriks Rencana aksi terlampir)*	Juni 2023

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan

sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

"Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu"

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu " Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)".

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Gambar 4. Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026
Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021-2026

2.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021-2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan

pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu					
Misi ke-empat : Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik					
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Target (2023)**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Target (2023)**
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	85	1. Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%
				Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%
				Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%
				Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%
			2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	25%

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021-2026

2.3. Kebijakan, Strategi dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disususnlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mwengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengambangan Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Bappedalitbang Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI : Meningkatkan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Kota Dumai	1. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah 2. Mengimplementasikan hasil kelitbangan didalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien	1. Peningkatan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, *applicable* dan *accountable;* 2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai *feedback* perencanaan pembangunan daerah; dan 3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitiang dan Pengembangan Kota Dumai sebagai berikut:

A. Program prioritas yang menunjang pencapaian IKU Bappedalitbang, terdiri dari:
   1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
   2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;

B. Program penunjang urusan/program rutin operasional, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
		Indeks Perencanaan
1.	Mengimplementasikan hasil kelitbangan didalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD
		2. Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi
		3. Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan
		4. Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan
2.	Mengimplementasikan hasil kelitbangan didalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021-2026

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Satrategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target (2023)
Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	85
Sasaran1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%
	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%
	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%
Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	25%

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021-2026

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 9.928.245.350,- *(sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) untuk melaksanakan 4 (empat) Program Kerja antara lain:

Tabel 2.5.
Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.328.763.300	APBD Kota Dumai
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.261.192.210	APBD Kota Dumai

3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	289.799.764	APBD Kota Dumai
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.048.490.076	APBD Kota Dumai
JUMLAH		**9.928.245.350**	APBD Kota Dumai

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Tahun 2023

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Perubahan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.311.363.300	APBD Kota Dumai
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.781.192.210	APBD Kota Dumai
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	289.800.263	APBD Kota Dumai
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.534.494.484	APBD Kota Dumai
JUMLAH		**12.916.850.257**	APBD Kota Dumai

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Tahun 2023

BAPPEDA
KOTA DUMAI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDALITBANG KOTA DUMAI TAHUN 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDALITBANG KOTA DUMAI TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja *(performance measurement)* adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres No 29 Tahun 2014).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan

gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel 3.1. berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{capaian} = \frac{\square\square\square\square\square\square\square\square}{\square\square\square\square\square\square} \square\ 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{capaian} = \frac{\square\square\square\square\square\square\square\square - \square\square\square\square\square\square}{\square\square\square\square\square\square} \square\ 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2.
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No.	NILAI CAPAIAN KINERJA		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	SANGAT BERHASIL
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	BERHASIL
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	CUKUP BERHASIL
4.	< 55%	Dibawah lima puluh lima persen	TIDAK BERHASIL

3.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Tujuan, dan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan antara Target dan Realisasinya tergambar dalam Tabel. 3.3. berikut:

Tabel 3.3.
Capaian Target Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai
Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023			
		Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Prediket Capaian
Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	83,28	99,14%	85	84,01	98,84%	Sangat Berhasil

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023			
		Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Prediket Capaian
Sasaran 1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	96,40%	96,40%	100%	95,02%	95,02%	Sangat Berhasil
	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	20%	100%	25%	25%	100%	Sangat Berhasil

Adapun analisis untuk masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tabel tersebut diatas adalah *sebagai* berikut:

1. Capaian kinerja untuk indikator *"Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD"* adalah 95,02%.

   Pada tahun 2023 Bappedalitbang menyusun 2 (dua) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai, yaitu Dokumen RKPD Tahun 2024 dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023.

   Jumlah program yang terdapat dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk pelaksanaan pada tahun 2023 ada sebanyak 199 program, sedangkan jumlah program yang terdapat dalam RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebanyak 183 program. Dan untuk pelaksanaan pada tahun 2024 ada sebanyak 208 program, sedangkan jumlah program yang terdapat dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebanyak 204 program.

   Maka persentase keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD untuk tahun 2023 dihitung berdasarkan perbandingan program pada 2 (dua) dokumen RKPD tersebut diatas yaitu:

   - Pada RKPD Tahun 2024 adalah: $\frac{204}{208} \times 100\% = 98{,}08\%$.
   - Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah: $\frac{183}{199} \times 100\% = 91{,}96\%$.

Rata-Rata: $\frac{98{,}08\%+91{,}96\%}{2} = 95{,}02\%$

Dengan tingkat capaian sebsar: $\frac{95{,}02\%}{100\%} = 95{,}02\%$

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD ditetapkan dengan target sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi tersebut dibawah target yang ditetapkan.

Jika dilihat keterangan pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. diatas, untuk indikator kinerja ini dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja-nya ***"Sangat Tinggi"*** dan capaian kinerja dapat dikatakan ***"Sangat Berhasil"***.

a. Adapun yang menjadi faktor pendukung/pendorong yang dimiliki untuk dapat mencapai target dari indikator tersebut adalah dengan kerjasama yang baik antara bidang mitra Bappedalitbang dengan OPD Mitra dalam penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD Kota Dumai serta penyusunan Renja dan Perubahan Renja masing-masing OPD Mitra, agar berpedoman kepada Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.
b. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat tercapainya target dari indikator ini adalah karena kurangnya pagu pendanaan pada penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2023, sehingga tidak semua program yang terdapat pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk pelaksanaan tahun 2023 dapat dimasukan.
c. Tindaklanjuti atas capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
   - Terus melakukan koordinasi dengan OPD mitra dalam melakukan penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD untuk tahun-tahun selanjutnya guna menyelaraskan program-program yang ada pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Program-program pada RKPD dan Perubahan RKPD selama periode tersebut;
   - Meningkatkan lagi koordinasi dan sinergitas dengan instansi-instansi terkait dalam proses penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD.

2. Capaian kinerja untuk indikator *"Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi"* adalah 100%.

   Pada Tahun 2023 terdapat 3 prioritas pembangunan Propinsi Riau dan 7 prioritas pembangunan nasional, dimana keseluruhan prioritas pembangunan propinsi dan nasional tersebut mendapat dukungan dari program pembangunan

yang tertuang dalam RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2023.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator kinerja "*Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi"* ditetapkan dengan target 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk indikator ini sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 100%.

Jika dilihat keterangan pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. diatas, untuk indikator kinerja ini dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja-nya ***"Sangat Tinggi"*** dan capaian kinerja dapat dikatakan ***"Sangat Berhasil"***.

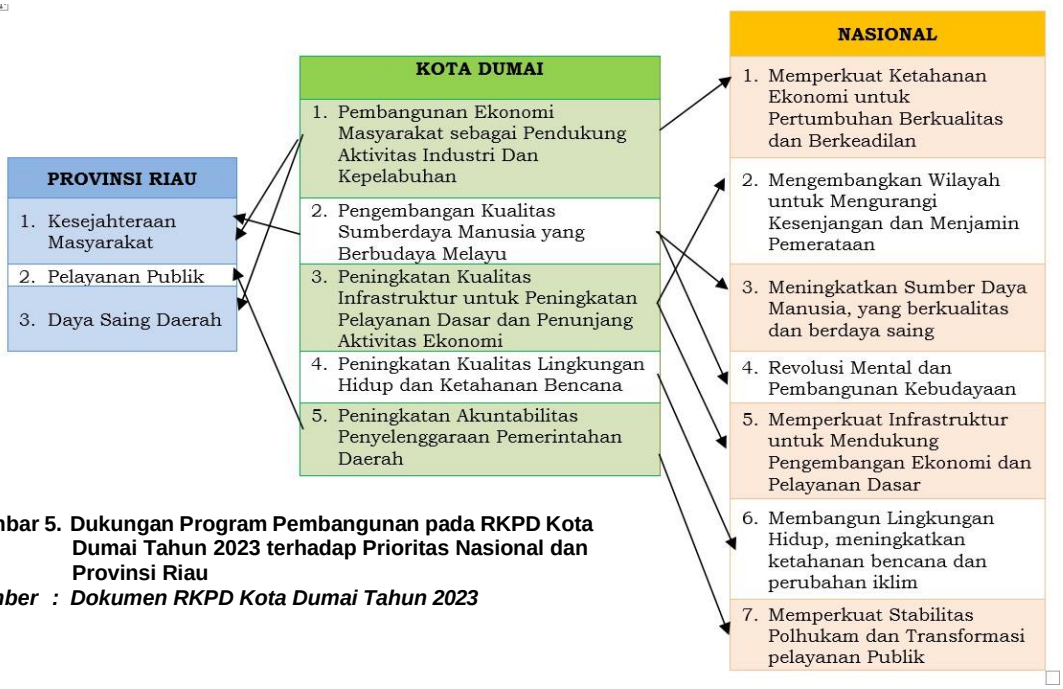

Gambar 5. Dukungan Program Pembangunan pada RKPD Kota Dumai Tahun 2023 terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Riau

Sumber : Dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2023

a. Adapun yang menjadi faktor pendukung/pendorong yang dimiliki untuk dapat mencapai target dari indikator tersebut adalah dengan koordinasi dan sinergitas yang baik antara bidang mitra Bappedalitbang dengan OPD Mitra dalam penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD Kota Dumai serta penyusunan Renja dan Perubahan Renja masing-masing OPD Mitra, agar berpedoman kepada Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Riau.

b. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat tercapainya target dari indikator ini adalah karena kurangnya pagu pendanaan pada penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2023. Hal ini dapat menyebabkan kemungkinan kurangnya dukungan Pemerintah Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Riau. Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

c. Tindaklanjuti atas capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
   - Terus melakukan koordinasi dengan OPD mitra dalam melakukan penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD untuk tahun-tahun selanjutnya guna memastikan dukungan RKPD dan Perubahan RKPD Kota Dumai terhadap seluruh prioritas Pembangunan nasional dan prioritas Provinsi Riau;
   - Meningkatkan lagi koordinasi dan sinergitas dengan instansi-instansi terkait dalam proses penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD.

3. Capaian kinerja untuk indikator *"Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan"* adalah 100%.

   Pada tahun 2023 terdadapat 5 program prioritas kepala daerah/Walikota, yang terdapat pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, dimana keseluruhan program prioritas tersebut mendapat dukungan pada Dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2023.

   Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator kinerja "*Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan"* ditetapkan dengan target 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk indikator ini sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 100%.

   Jika dilihat keterangan pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. diatas, untuk indikator kinerja ini dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja-nya ***"Sangat Tinggi"*** dan capaian kinerja dapat dikatakan ***"Sangat Berhasil"***.

   a. Adapun yang menjadi faktor pendukung/pendorong yang dimiliki untuk dapat mencapai target dari indikator tersebut adalah dengan koordinasi dan sinergitas yang baik antara bidang mitra Bappedalitbang dengan OPD Mitra dalam penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD Kota Dumai serta penyusunan Renja dan Perubahan Renja masing-masing OPD Mitra, agar berpedoman kepada Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 serta memperhatikan program/kegiatan yang menjadi prioritas Kepala Daerah pada tahun tersebut guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah pada akhir masa pemerintahannya, serta akhir periode perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).

   b. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat tercapainya target dari indikator ini adalah karena kurangnya pagu pendanaan pada penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2023. Hal ini dapat menyebabkan kemungkinan adanya

beberapa program/kegiatan prioritas kepala daerah yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun tersebut. Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, serta meningkatkan lagi kemampuan SDM Perencanaan di setiap OPD dalam menyusun dokumen perencanaan di OPD-nya masing-masing.

c. Tindaklanjuti atas capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
   - Terus melakukan koordinasi dengan OPD mitra dalam melakukan penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD untuk tahun-tahun selanjutnya guna memastikan bahwa seluruh program/kegiatan prioritas kepala daerah untuk tahun perencanaan tersebut terakomodir pada dokumen tersebut dan pada Renja serta Perubahan Renja OPD teknis pelaksananya;
   - Meningkatkan lagi koordinasi dan sinergitas dengan instansi-instansi terkait dalam proses penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD.

4. Capaian kinerja untuk indikator *"Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan"* adalah 100%.

   Pada tahun 2023 disusun 3 (tiga) buah dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu:
   - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 23 Seri E);
   - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 35 Seri E); dan
   - Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E.

   Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator kinerja Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan dengan target 100%. Dengan adanya 3 (tiga) dokumen rencana

pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk indikator ini sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 100%.

Jika dilihat keterangan pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. diatas, untuk indikator kinerja ini dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja-nya ***"Sangat Tinggi"*** dan capaian kinerja dapat dikatakan ***"Sangat Berhasil"***.

a. Adapun yang menjadi faktor pendukung/pendorong yang dimiliki untuk dapat mencapai target dari indikator tersebut adalah dengan koordinasi dan sinergitas yang baik antara bidang mitra Bappedalitbang dengan OPD Mitra serta pihak-pihak/instansi terkait lainnya dalam penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD Kota Dumai serta penyusunan Renja dan Perubahan Renja masing-masing OPD Mitra, dalam melaksanakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tersebut tepat waktu serta berkualitas.
b. Sedangkan faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya target dari indikator ini adalah keterbatasan waktu serta koordinasi yang mungkin agak terlambat dengan beberapa pihak/instansi terkait penyusunan dan penetapan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, seperti inspektorat Kota Dumai sebagai instansi yang melaksanakan review terhadapat dokumen-dokumen perencanaan dimaksud, Bappedalitbang Provinsi Riau sebagai instansi yang melaksanakan verifikasi serta memberikan rekomendasi perbaikan atau revisi terhadap dokumen-dokumen perencanaan dimaksud dan DPRD Kota Dumai sebagai instansi yang juga terlibat dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut. Tetapi semua kendala dan hambatan dapat diselesaika dengan baik melalui kerjasama yang baik antara SDM yang ada di Bappedalitbang Kota Dumai dengan seluruh instansi/lembaga yang terkait dengan penyusunan dan penetapan peraturan perundangan terkait dokumen perencanaan.
c. Tindaklanjuti atas capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
   - Terus melakukan koordinasi dengan OPD mitra dalam melakukan penyusunan seluruh dokumen perencanaan untuk tingkat Kota Dumai maupun tingkat OPD untuk tahun-tahun selanjutnya guna memastikan bahwa penyusunan setiap dokumen tersebut dilaksanakan dan ditetapkan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Capaian kinerja untuk indikator *"Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif"* adalah 25%.

   Pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kota Dumai. Dari empat hasil penelitian dan pengembangan tersebut ada satu hasil penelitian yang diimplementasikan pada tahun 2023. Sebagian besar dari hasil penelitian dan pengembangan yang disusun oleh perangkat daerah tersebut adalah untuk pelaksanaan di tahun berikutnya.

   Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator kinerja Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif ditetapkan dengan target 25%. Dengan adanya satu hasil kelitbangan yang diimplementasikan maka dapat disimpulkan bahwa untuk indikator ini target kinerjanya telah memenuhi target yang ditetapkan.

   Jika dilihat keterangan pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. diatas, untuk indikator kinerja ini dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja-nya ***"Sangat Tinggi"*** dan capaian kinerja dapat dikatakan ***"Sangat Berhasil"***.

   a. Adapun yang menjadi faktor pendukung/pendorong yang dimiliki untuk dapat mencapai target dari indikator tersebut adalah dengan adanya dukungan dari Kepala Daerah agar setiap OPD dapat melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka melakukan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Dumai.

   b. Sedangkan faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya target dari indikator ini adalah keterbatasan minat dan kemampuan SDM yang ada di setiap OPD di Pemerintah Kota Dumai dalam melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka melakukan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta masih kurangnya dana yang dialokasikan masing-masing perangkat daerah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ini.

   c. Tindaklanjuti atas capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

      • Terus melakukan sosialiasi kepada setiap OPD dan stake holder Pembangunan di Kota Dumai untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan baik yang didanai oleh APBD Kota Dumai maupun yang bidanai oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta serta dilakukan secara inisisatif mandiri dalam rangka meningkatan dan menciptakan inovasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan Pembangunan di Kota Dumai;

- Mengusulkan agar setiap OPD menyediakan anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing setiap tahunnya.

6. Berdasarkan hasil dari kelima indikator kinerja diatas maka dapat dirumuskan hasil untuk indikator kinerja pertama yaitu indeks perencanaan sebagai berikut:

   IP = $\frac{95{,}02\%+100\%+100\%+100\%+25\%}{5} = 84{,}01$, dengan capaian kinerja 98,84%

   Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator kinerja Indeks Perencanaan ini ditetapkan dengan target 85. Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil realisasi pada indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan.

   Jika dilihat keterangan pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. diatas, untuk indikator kinerja ini dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja-nya ***"Sangat Tinggi"*** dan capaian kinerja dapat dikatakan ***"Sangat Berhasil"***.

   a. Adapun yang menjadi faktor pendukung/pendorong yang dimiliki untuk dapat mencapai target dari indikator tersebut adalah tercapainya seluruh indikator kinerja utama yang kedua sampai dengan indikator kinerja yang keenam.

   b. Sedangkan faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya target dari indikator ini adalah. adanya target indikator kinerja lainnya yang tidak memenuhi target, yaitu Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD.

   a. Tindaklanjuti atas capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

      - Memastikan tercapainya target untuk setiap indikator kinerja diatas setiap tahunnya.

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	**Tujuan:** Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	84	85	83,28	84,01	99,14	98,84

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
2.	**Sasaran 1:** Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%	100%	96,40%	95,02%	96,40	95,02
		Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	100%	100%	100	100
		Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100	100
		Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	100%	100%	100	100
3.	**Sasaran 2:** Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	20%	25%	20%	25%	100	100

Berdasarkan Tabel. 3.4. diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja dan tingkat capaian untuk indikator pertama yaitu “Indeks Perencanaan” sangat tergantung pada realisasi dan capaian dari 5 (lima) indikator lainnya. Dimana pada tahun 2023 capaian kinerjanya menurun dari 99,14% pada tahun 2022 menjadi 98,84% di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan capaian indikator yang kedua yaitu “Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD” dari 96,40% pada tahun 2022 menjadi 95,02% di tahun 2023.

   Tetapi jika kita lihat berdasarkan keterangan pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. tingkat capaian pada 2 (dua) indikator tersebut masih termasuk kepada kriteria ***“Sangat Tinggi”*** untuk Peringkat Kinerja dan ***“Sangat Berhasil”*** untuk atribut capaian indikator kinerja-nya.
2. Untuk 4 (empat) indikoator kinerja utama lainnya, yaitu indikator kinerja ketiga sampai dengan indikator kinerja keenam realisasi dan capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2022 dan 2023.
3. Untuk keseluruhan realisasi dan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kota Dumai pada tahun 2023 dan tahun 2022 termasuk kepada kriteria ***“Sangat Tinggi”*** untuk Peringkat Kinerja dan ***“Sangat Berhasil”*** untuk atribut capaian indikator kinerja-nya.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Sampai Dengan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (s.d. Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	88	84,01	95,45%
Sasaran 1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%	95,02%	95,02%
	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	100%
	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	100%
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	100%
Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	40%	25%	62,50%

Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada masa akhir periode renstra tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga konsistensi pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian target dari indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, terutama untuk indikator kinerja yang telah mampu mencapai/melebihi target kinerja.
2. Melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap terhadapa pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang capaian target kinerja yang belum memenuhi

target yang ditetapkan. Yaitu pada program dan kegiata yang menunjang pencapaian target untuk indikator kinerja *"Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD"*. Dengan upaya terus meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara bidang mitra Bappeda dengan OPD mitranya masing-masing serta seluruh pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian target tersebut.

3. Meningkatkan kemamuan SDM perencana yang bekerja pada Bappedalitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing guna mencapai tujuan organisasi/badan.

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Badan Perenncanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai, sesuai dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk kedua urusan penunjang tersebut tidak terdapat target SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang harus dilaksanakan oleh Badan.

Tabel 3.6.
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Dengan Realisasi Nasional Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional	Keterangan
1.	**Sasaran 1:** Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	95,02%	-	Tidak ada target nasonal yang berhubungan langsung dengan target kinerja Bappedalitbang
		Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	-	
		Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	-	
		Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	-	
2.	**Sasaran 2:** Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	25%	-	Tidak ada target nasonal yang berhubungan langsung dengan target kinerja Bappedalitbang

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 12.916.850.257,- *(dua belas milyar Sembilan ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah,-)* bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun 2023. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 12.184.826.757 *(dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)* dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 732.023.500 *(tujuh ratus tiga puluh dua juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)*.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.140.881.109 *(dua belas milyar seratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah)*, terdiri dari Belanja Operasi Rp. 11.428.914.109 *(sebelas milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu seratus sembilan rupiah)* dan Belanja Modal Rp. 711.967.000 *(tujuh ratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)*.

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.7.
Sasaran Strategis dan Anggaran (Program Prioritas) Bappedalitbang Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	%	Rata-Rata
1.	**Sasaran 1:** Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.311.363.300	1.046.290.981	79,79	
		2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.781.192.210	1.695.165.625	95,17	
2.	**Sasaran 2:** Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	289.800.263	268.760.950	92,74	

Total anggaran belanja adalah Rp. 12.916.850.257 *(dua belas milyar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)* dengan realisasi Rp. 12.140.881.109 *(dua belas milyar seratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah)* atau dengan

capaian sebesar 93,99% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Anggaran direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan harga yang berlaku di pasaran. Sehingga untuk masing-masing jenis belanja terdapat selisih harga dengan anggaran yang tersedia.
2. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 775.969.148,- (6,01%), sebesar Rp. 318.262.054,- (41,01%) adalah sisa dari anggaran sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang dibayarkan sesusai dengan jumlah ASN/PNS yang bertugas di Bappedalitbang Kota Dumai selama tahun 2023 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak terdapat kendala teknis yang signifikan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang selama tahun 2023.

3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran BAPPEDALITBANG Kota Dumai
Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	85	84,01	95,45			
Sasaran 1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah							
Program:							
1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%	95,02%	95,02	1.311.363.300	1.046.290.981	79,79
	2. Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	100			
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	1. Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas	100%	100%	100	1.781.192.210	1.695.165.625	95,17

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian
Pembangunan Daerah	Nasional dan Propinsi						
	2. Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	100			
Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah							
Program:							
1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	25%	25%	100	289.800.263	268.760.950	92,74
Program Penunjuang Non Urusan (Tidak mendukung Tujuan/ Sasaran							
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100%	100%	100	9.534.494.484	9.130.663.553	95,76

3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi peggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Pada Indikator Kinerja Utama ***"Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD"*** tingkat efisiensinya adalah 1,19 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (95,02%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (79,79%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***Efisien***;

b. Pada Indikator Kinerja Utama ***"Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi"*** tingkat efisiensinya adalah 1,05 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (95,17%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***Efisien***;

c. Pada Indikator Kinerja Utama ***"Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan"*** tingkat efisiensinya adalah 1,05 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (95,17%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***Efisien***;

BAB IV
PENUTUP

d. Pada Indikator Kinerja Utama ***"Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan"*** tingkat efisiensinya adalah 1,25 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (79,79%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***Efisien***;
e. Pada Indikator Kinerja Utama ***"Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif"*** tingkat efisiensinya adalah 1,08 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (92,74%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***Efisien***;

3.8. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9.
Prestasi dan Penghargaan Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023

No.	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1.	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023	Peringkat Pertama (Terbaik)	Tingkat Kota se-Propinsi Riau	Pemerintah Provinsi Riau
2.	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Nasional Tahun 2023	10 Besar	Tingkat Kota se-Indonesia	Kementrian PPN/Bappenas
3.	Implementasi SAKIP Internal Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023	Peringkat Pertama	Pada Klaster Utama	Pemerintah Kota Dumai (Inspektorat)

Catatan: untuk bukti dukung terlampir

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 merupakan gambaran kinerja Bappedalitbang Kota Dumai termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2023. Sesuai dengan rencana pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis dan 6 Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Surat Keputusan dan Perjanjian Kinerja Kepala Bappedalitbang tahun 2022. Capaian dari masing-masing indikator tersebut pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan;

   Dari target yang ditetapkan sebesar 85 pada tahun 2023 hanya tercapai 95,45% yaitu sebesar 84,01. Realisasi untuk indikator ini dibawah target yang ditetapkan disebabkan karena adanya indikator kinerja utama lainnya yang menjadi komponen perhitungan untuk indikator ini yang tidak memenuhi target yang ditetapkan.

2. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD;

   Dari target yang ditetapkan yaitu 100% hanya tercapai 95,02%. Jumlah program yang terdapat dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk pelaksanaan pada tahun 2023 ada sebanyak 199 program, sedangkan jumlah program yang terdapat dalam RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebanyak 183 program. Dan untuk pelaksanaan pada tahun 2024 ada sebanyak 208 program, sedangkan jumlah program yang terdapat dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebanyak 204 program.

   Maka persentase keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD untuk tahun 2023 dihitung berdasarkan perbandingan program pada 2

(dua) dokumen RKPD tersebut diatas yaitu:

- Pada RKPD Tahun 2024 adalah: $\frac{204}{208} \times 100\% = 98{,}08\%$.
- Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah: $\frac{183}{199} \times 100\% = 91{,}96\%$.

Rata-Rata: $\frac{98{,}08\%+91{,}96\%}{2} = 95{,}02\%$

Dengan tingkat capaian sebsar: $\frac{95{,}02\%}{100\%} = 95{,}02\%$

Tidak tercapainya target realisasi untuk indikator ini disebabkan kurangnya pagu pendanaan pada penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2023, sehingga tidak semua program yang terdapat pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk pelaksanaan tahun 2023 dapat dimasukan.

3. Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi;

   Pada Tahun 2022 terdapat 3 prioritas pembangunan Propinsi Riau dan 7 prioritas pembangunan nasional, dimana keseluruhan prioritas pembangunan propinsi dan nasional tersebut mendapat dukungan dari program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2023. Dari target yang ditetapkan sebesar 100% untuk indikator ini, dapat disimpulkan bahwa realisasinya telah sesuai dengan target tersebut.

4. Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan;

   Dari 5 program prioritas Walikota Dumai yang terdapat pada Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2023 seluruh dapat direalisasikan pada tahun 2023 ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100% dapat direalisasikan dengan baik.

5. Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

   Dari target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini sebesar 100% dapat teralisasi dengan baik, dengan adanya 3 (tiga) dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

   a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 23 Seri E);

b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 35 Seri E); dan

c. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E.

6. Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif;

   Dari target yang ditetapkan untuk indiKator kinerja ini sebesar 25% telah dapat direalisasikan deNgan baik pada tahun 2023. Dari 4 (empat) hasil penelitian dan pengembangan yang disusun oleh beberapa perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Dumai ada satu hasil penelitian pengembangan yang dapat diimplementasikan pada tahun 2023 ini.

4.2. Langkah Perbaikan/Saran

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja BAPPEDALITBANG Kota Dumai tahun 2022, maka diperlukan beberapa langkah tindak lanjut ke depan untuk mempertahankan kinerja yang telah didapatkan sekaligus meningkatkan kinerja yang belum tercapai sesuai target yang direncanakan, diantaranya:

1. Perlunya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khusunya tenaga fungsional perencana yang ada di BAPPEDALITBANG Kota Dumai agar mampu melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih terstruktur dan implementatif.
2. Perlunya peningkatan pemahaman *stakeholder* terkait terhadap prioritas-prioritas pembangunan daerah dan keselarasan pengajuan usulan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang dituju;

3. Pelaksanaan musrenbang mulai dari musyawarah RT sampai dengan Musrenbang RKPD harus mempedomani petunjuk pelaksanaan yang telah disusun;
4. Melakukan koordinasi dalam rangka harmonisasi target-target perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga target-target pembangunan yang bisa didanai melalui dana sharing pusat dan daerah dapat lebih dimaksimalkan;
5. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
6. Perlu terus memantapkan komitmen serta meningkatkan kapasitas SDM yang bertugas di Bappedalitbang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dumai, 30 Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740213 199303 1 002

BAPPEDA
KOTA DUMAI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAMPIRAN

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

Visi : **Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu**
Misi : **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik**
Sasaran : **1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**
2. Meningkatnya Kualitas Peayanan Publik

TUJUAN									SASARAN										Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Ket
Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Kondisi Awal	Target					Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Kondisi Awal	Target						Strategi	Kebijakan	Program	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	IP = (Capaian IKU 2 + Capaian IKU 3 + Capaian IKU 4 Capaian IKU 5 + Capaian IKU 6)/ 5	-	84	85	86	87	88	**Sasaran 1:** Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	(Jumlah program pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk Tahun perencanaan dimaksud / Jumlah program pada RKPD/Perubahan RKPD) x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien	1. Peningkatan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, applicable dan accountable 2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai feedback perencanaan pembangunan daerah 3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
										Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	(Jumlah priotitas nasional/Provinsi riau yang terakomodir pada RKPD Kota Dumai pada Tahun perencanaan yang bersangkutan / Jumlah prioritas nasional/provinsi riau pada Tahun perencanaan tersebut) x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
										Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	(Jumlah Program/Kegiatan Prioritas Kepala Daerah terakomodir pada RKPD Kota Dumai pada Tahun perencanaan yang bersangkutan / Jumlah Program/Kegiatan Prioritas Kepala Daerah pada Tahun perencanaan tersebut) x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
										Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan	(Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun perencanaan yang bersangkutan / Jumlah dokumen perencanaan yang disusun pada Tahun perencanaan tersebut) x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
									Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	(Jumlah hasil kelitbangan yang terimplementasikan pada Tahun perencanaan yang bersangkutan / Jumlah hasil kelitbangan yang disusun pada Tahun perencanaan tersebut) x 100%	-	20%	25%	30%	35%	40%			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19740213 199303 1 002

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI

No.	KINERJA UTAMA				PROGRAM			KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	1. Indeks Perencanaan			1. Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	• Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%	1.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	1.073.500.000
						• Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	1.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	102.227.500
	Sasaran 1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	2. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	%	100				1.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan	3 Laporan	135.635.800
		3. Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	%	100				2.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	438.429.816
		4. Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	%	100	2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	• Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	2.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	7 Dokumen	573.621.300
		5. Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan	%	100		• Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	2.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen	769.141.094
	Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	6. Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	%	25	3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	• Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	25%	3.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 Dokumen	155.381.334
								3.2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	134.418.929
											3.382.355.773

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19740213 199303 1 002

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai
Tahun Anggaran : 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	**Tujuan:** Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	IP = (Capaian IKU 2 + Capaian IKU 3 + Capaian IKU 4 Capaian IKU 5 + Capaian IKU 6)/ 5	85	84,01	98,84%
2.	**Sasaran 1:** Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	(Jumlah program pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk Tahun perencanaan dimaksud / Jumlah program pada RKPD/Perubahan RKPD) x 100%	100%	95,02%	95,02%
		Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	(Jumlah priotitas nasional/Provinsi riau yang terakomodir pada RKPD Kota Dumai pada Tahun perencanaan yang bersangkutan / Jumlah prioritas nasional/provinsi riau pada Tahun perencanaan tersebut) x 100%	100%	100%	100%
		Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	(Jumlah Program/Kegiatan Prioritas Kepala Daerah terakomodir pada RKPD Kota Dumai pada Tahun perencanaan yang bersangkutan / Jumlah Program/Kegiatan Prioritas Kepala Daerah pada Tahun perencanaan tersebut) x 100%	100%	100%	100%
		Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan	(Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun perencanaan yang bersangkutan / Jumlah dokumen perencanaan yang disusun pada Tahun perencanaan tersebut) x 100%	100%	100%	100%
3.	**Sasaran 2:** Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	(Jumlah hasil kelitbangan yang terimplementasikan pada Tahun perencanaan yang bersangkutan / Jumlah hasil kelitbangan yang disusun pada Tahun perencanaan tersebut) x 100%	25%	25%	100%

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19740213 199303 1 002

LAMPIRAN

REALISASI ANGGARAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Capaian			Sisa Anggaran (Rp.)
			Fisik (%)	Keuangan		
				Rp.	(%)	
I.	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.311.363.300**		**1.046.290.981**	**79,79**	**265.072.319**
I.1	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.073.500.000**		**829.072.584**	**77,23**	**244.427.416**
I.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	100.000.000		83.595.577	83,60	16.404.423
I.1.2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	60.000.000		30.871.000	51,45	29.129.000
I.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	43.500.000		43.500.000	100	-
I.1.4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	170.000.000		136.323.480	80,19	33.676.520
I.1.5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000		534.782.527	76,40	165.217.473
I.2	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**102.227.500**		**91.293.300**	**89,30**	**10.934.200**
I.2.1	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	102.227.500		91.293.300	89,30	10.934.200
I.3	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**135.635.800**		**125.925.097**	**92,84**	**9.710.703**
1.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	135.635.800		125.925.097	92,84	9.710.703
II.	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.781.192.210**		**1.695.165.625**	**95,17**	**86.026.585**
II.1	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**438.429.816**		**400.488.539**	**91,35**	**37.941.277**
II.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.635.027		93.810.305	97,08	2.824.722
II.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.200.000		1.750.000	41,67	2.450.000
II.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.601.600		2.211.600	33,50	4.390.000
II.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	44.363.224		41.134.000	92,72	3.229.224
II.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.411.000		73.455.255	97,41	1.955.745
II.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang PembangunanManusia	10.968.000		9.575.000	87,30	1.393.000
II.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	69.419.765		64.594.400	93,05	4.825.365
II.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	130.831.200		113.957.979	87,10	16.873.221
II.2	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**573.621.300**		536.684.133	**93,56**	**36.937.167**
II.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	162.038.934		161.489.457	99,66	549.477
II.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16.773.089		15.335.000	91,43	1.438.089
II.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	38.485.300		34.129.000	88,68	4.356.300

LAMPIRAN

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Capaian			Sisa Anggaran (Rp.)
			Fisik (%)	Keuangan		
				Rp.	(%)	
II.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	249.314.100		241.226.786	96,76	8.087.314
II.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.514.100		55.054.890	90,98	5.459.210
II.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.581.677		3.870.000	69,33	1.711.677
II.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	40.914.100		25.579.000	62,52	15.335.100
II.3	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**769.141.094**		**757.992.953**	**98,55**	**11.148.141**
II.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.916.194		94.862.778	96,88	3.053.416
II.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.000.000		8.775.000	87,75	1.225.000
II.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	65.180.500		64.436.000	98,86	744.500
II.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	295.086.500		292.636.500	99,17	2.450.000
II.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	114.780.500		112.359.774	97,89	2.420.726
II.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.000.000		9.800.000	98,00	200.000
II.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	65.180.500		64.469.000	98,91	711.500
II.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	110.996.900		110.653.901	99,69	342.999
III	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**289.800.263**		**268.760.950**	**92,74**	**21.039.313**
III.1	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**155.381.334**		**145.099.866**	**93,38 %**	**10.281.468**
III.1.1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	155.381.334		145.099.866	93,38	10.281.468
III.2	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**134.418.929**		**123.661.084**	**92,00**	**10.757.845**
III.2.1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	92.796.929		91.227.084	98,31	1.569.845
III.2.2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	41.622.000		32.434.000	77,93	9.188.000
IV	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.534.494.484**		**9.130.663.553**	**95,76**	**403.830.931**
IV.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.912.400**		**13.777.400**	**99**	**135.000**
IV.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.712.800		2.712.800	100	-
IV.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.639.600		2.504.600	94,89	135.000
IV.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.425.700		3.425.700	100	-
IV.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.059.000		2.059.000	100	-
IV.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.335.900		1.335.900	100	-
IV.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.562.800		1.562.800	100	-
IV.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.600		176.600	100	-
IV.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.989.007.360**		**5.670.745.306**	**94,69**	**318.262.054**
IV.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.987.960.260		5.669.698.206	94,68	318.262.054

LAMPIRAN

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Capaian			Sisa Anggaran (Rp.)
			Fisik (%)	Keuangan		
				Rp.	(%)	
IV.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	628.600		628.600	100	-
IV.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	418.500		418.500	100	-
IV.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**349.500**		**349.500,00**	**100**	**-**
IV.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	349.500		349.500	100	-
IV.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**235.718.200**		**234.637.908**	**99,54**	**1.080.292**
IV.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	235.718.200		234.637.908	99,54	1.080.292
IV.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**748.281.774**		**734.215.451,00**	**98,12**	**14.066.323,00**
IV.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.976.672		8.639.300	78,71	2.337.372
IV.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.812.500		163.865.300	98,83	1.947.200
IV.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.651.000		21.073.800	89,10	2.577.200
IV.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.399.400		107.740.000	97,59	2.659.400
IV.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.634.200		42.206.900	99,00	427.300
IV.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.680.000		25.980.000	87,53	3.700.000
IV.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.128.002		364.710.151	99,89	417.851
IV.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**860.731.500**		**840.577.000**	**97,66**	**20.154.500**
IV.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000		125.160.000	99,96	48.000
IV.6.2	Pengadaan Mebel	95.500.000		94.710.000	0,00	790.000
IV.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	640.023.500		620.707.000	96,98	19.316.500
IV.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**946.698.500**		**926.116.809**	**97,83**	**20.581.691**
IV.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.340.000		5.340.000	100	-
IV.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.790.000		14.679.291	67,37	7.110.709
IV.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-		-	0,00	-
IV.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	919.568.500		906.097.518	98,54	13.470.982
IV.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**739.795.250**		**710.244.179,00**	**96,01**	**29.551.071,00**
IV.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000		24.900.000	64,62	13.630.000
IV.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.130.000		315.032.179	99,65	1.097.821
IV.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.135.250		50.585.000	77,66	14.550.250
IV.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000		119.785.000	99,82	215.000
IV.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000		199.942.000	99,97	58.000
	JUMLAH	**12.916.850.257**		**12.140.881.109**	**93,99 %**	**775.969.148**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19740213 199303 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. BUDHI HASNUL, M.Si**
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan ***pihak pertama,*** selanjutnya disebut ***pihak kedua***
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama,

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP 19750213 199303 1 002

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023
1	2	3	4	5
	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Tewujudnya Konsistensi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektifitas pembangunan Daerah	1. Indeks Perencanaan	85%
			2. Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100%
			3. Persentase dukungan RKPD Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100%
			4. Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) kepala daerah diimplementasikan	100%
			5. Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%
	Meningkatkan hasil kelitbangan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya hasil kelitbangan di dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah	6. Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25%
JUMLAH ANGGARAN				

	PROGRAM		ANGGARAN
Sasaran 1 Tewujudnya Konsistensi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektifitas pembangunan Daerah	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Rp	1.328.763.300
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Rp	1.261.192.210
Sasaran 2 Meningkatkan hasil kelitbangan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	289.799.764
	JUMLAH		**2.879.755.274**

Dumai, Januari 2023

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS

KEPALA,

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP. 19740213 199303 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Jabatan : KEPALA BAPPEDALITBANG KOTA DUMAI
selanjutnya disebut ***PIHAK PERTAMA***

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALIKOTA DUMAI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***PIHAK KEDUA***

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama,

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP. 19740213 199303 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2023
1	2	3	4	5
	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Tewujudnya Konsistensi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektifitas pembangunan Daerah	1. Indeks Perencanaan	85%
			2. Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100%
			3. Persentase dukungan RKPD Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100%
			4. Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) kepala daerah diimplementasikan	100%
			5. Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%
	Meningkatkan hasil kelitbangan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya hasil kelitbangan di dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah	6. Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25%

	PROGRAM		ANGGARAN
Sasaran 1 Tewujudnya Konsistensi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektifitas pembangunan Daerah	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	**Rp**	1.311.363.300
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	**Rp**	1.781.192.210
Sasaran 2 Meningkatkan hasil kelitbangan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	**Rp**	289.800.263
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Rp**	9.534.494.484,00
	JUMLAH		**12.916.850.257**

Dumai, 25 September 2023

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS

KEPALA,

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP. 19740213 199303 1 002

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Piagam
Penghargaan Pembangunan Daerah 2023

Nomor : KEP.46/M.PPN/HK/05/2023

Diberikan kepada :

Kota Dumai

sebagai 10 besar dengan kategori **Perencanaan dan Pencapaian Daerah** tingkat Kota
pada penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah 2023

Jakarta, 9 Mei 2023
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Suharso Monoarfa

PENGHARGAAN SEBAGAI 10 BESAR
KATAGORI PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN DAERAH TINGKAT KOTA
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

PENGHARGAAN SEBAGAI PERTAMA
PADA KLUSTER UTAMA IMPLEMENTASI SAKIP INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHA KOTA DUMAI TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI MENERIMA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI KOTA TERBAIK TINGKAT PROVINSI RIAU TAHUN 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG KOTA DUMAI MENERIMA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI 10 BESAR KATAGORI KOTA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2023

PENGHARGAAN SEBAGAI PERTAMA
PADA KLUSTER UTAMA IMPLEMENTASI SAKIP INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHA KOTA DUMAI TAHUN 2023

WALIKOTA DUMAI

Dumai, 08 Desember 2023

Nomor : 700/1296.1/INSP-S
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

Kepada:
Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai
di -
Dumai

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Internal Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dengan ini disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP internal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai, dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP internal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
   d. Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 700-08.01.I/INSP/2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023.

2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP internal oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut:
   a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
   b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
   e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang lingkup evaluasi mencakup:
   a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
   b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

4. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal di lingkungan Pemerintah Kota Dumai adalah metodologi kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Mekanisme penilaian terdiri atas:
   a. Penilaian Mandiri implementasi SAKIP internal oleh masing-masing Perangkat Daerah;
   b. Evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Predikat dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah oleh APIP; dan
   c. Pengendalian/monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh APIP.

   Adapun dokumen dan data yang digunakan sebagai data dukung evaluasi, diantaranya:
   a. Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021-2026;
   b. Dokumen Renja Tahun 2023, Perubahan Renja Tahun 2023, dan Renja Tahun 2024;
   c. DPA Tahun 2023, RKPA Tahun 2023, dan RKA Tahun 2024;
   d. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu;
   e. Cascading dan Pohon Kinerja Tahun 2021-2026;
   f. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
   g. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
   h. LKjIP Tahun 2022;
   i. Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE tahun sebelumnya; dan
   j. Dokumen pendukung lainnya.

5. Penilaian dibagi ke dalam 3 (tiga) kluster, yaitu utama, pendukung, dan tambahan, dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Instrumen yang digunakan dalam evaluasi adalah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang menyajikan 4 (empat) komponen penilaian dengan masing-masing subkomponen, yang dilengkapi dengan kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut:
   a. Perencanaan kinerja, bobot 30;
   b. Pengukuran kinerja, bobot 30;
   c. Pelaporan kinerja, bobot 15; dan
   d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, bobot 25.

   Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

A (Nilai > 80-90)	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70-80)	**Sangat Baik** Akuntabilitas yang sangat baik mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sIstem kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja sampai ke level eselon 3/Koordinator.
B (Nilai > 60-70)	**Baik** Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai pada level eselon 2/Unit Kerja.
CC (Nilai > 50-60)	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30-50)	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D (Nilai > 0-30)	**Sangat Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Berdasarkan hasil evaluasi APIP yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai memperoleh nilai 73,90 dengan Predikat BB. Adapun rincian hasil penilaian mandiri oleh Perangkat Daerah dan hasil evaluasi oleh APIP adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Penilaian Mandiri	Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,00	23,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	27,00	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,00	17,50
	Jumlah	**100**	**85,00**	**73,90**

7. Kami menghargai upaya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungannya. Dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah di Kota Dumai mendatang, khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, maka terdapat beberapa rekomendasi perbaikan demi terwujudnya pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, antara lain:

a. Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan lebih cermat dalam menyusun LKjIP khususnya terkait dengan pengungkapan seluruh informasi dan perbandingan capaian kinerja;
b. Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi APIP atas hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

8. Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi perbaikan sebagaimana yang dimaksud pada poin 7 (tujuh) diatas agar dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagaimana format terlampir, dan disampaikan kepada Inspektorat Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah hasil evaluasi ini diterima oleh Perangkat Daerah.

Demikian hasil evaluasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI

TAHUN ANGGARAN 2024